

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT

Nomor: o8/PDPP/DPP.GMNI/VII/2020

Tentang

PETUNJUK PELAKSANAAN KADERISASI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

Menimbang:

1. Bahwa sesuai dengan pembukaan Anggaran dasar GMNI menyebutkan untuk membentuk suatu organisasi sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan.
2. Bahwa pelaksanaan tahapan Kaderisasi merupakan tanggung jawab organisasi sesuai dengan amanat Kongres.
3. Bahwa untuk keberlanjutan kaderisasi maka perlu membentuk pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan tahapan kaderisasi.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat satu (1), dua (2) dan tiga (3) maka perlu dibuatkan satu peraturan DPP GMNI.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar, pasal 3, 6, 9.
2. Anggaran Rumah Tangga, pasal 1, 2, 14 ayat (1), 17 ayat (3) dan 28.

Memperhatikan:

1. Hasil-hasil Kongres GMNI XX Tahun 2019 di Ambon, Maluku.
2. Kurikulum Kaderisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PETUNJUK PELAKSANAAN KADERISASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Peserta PPAB adalah Mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
- (2) Anggota GMNI adalah Peserta PPAB yang telah dilantik sebagai anggota DPC.
- (3) Kader GMNI adalah Peserta KTD yang telah dinyatakan lulus dan disahkan sebagai kader oleh DPC.

BAB II

PEKAN PENERIMAAN ANGGOTA BARU (PPAB)

Pasal 2

Pelaksanaan

- (1) Pelaksana penyelenggara adalah DPK dan/atau DPC.
- (2) Dalam rangka pembentukan DPK baru, PPAB menjadi tanggung jawab DPC.
- (3) PPAB dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan DPK.
- (4) DPK dan/atau DPC membentuk Panitia PPAB yang disahkan melalui surat keputusan.

- (5) Panitia Pelaksana dipilih dari pengurus dan/atau anggota DPK bersangkutan.
- (6) Kepanitiaan PPAB juga dapat dibentuk dengan cara lintas DPK (kepanitiaan bersama), yang dikoordinir oleh DPC.
- (7) Pelaksanaan PPAB harus berkoordinasi dengan DPC.

Pasal 3

Teknis Pelaksanaan

- (1) Waktu Pelaksanaan PPAB dilaksanakan minimal 3 (tiga) hari dan/atau maksimal selama 7 (tujuh) hari.
- (2) PPAB dapat dilaksanakan dengan minimal peserta 5 (lima) orang.
- (3) Pemateri dalam PPAB adalah pengurus komisariat GMNI, Pengurus DPC GMNI, Pengurus DPD GMNI, Alumni/ kader yang ditunjuk oleh pelaksana.
- (4) Proses upacara pembukaan dan penutupan PPAB dilakukan oleh DPC GMNI.

Pasal 4

Agenda dan Materi

Agenda dan Materi PPAB sesuai dengan Kurikulum Kaderisasi GMNI.

Pasal 5

Pengesahan Anggota

- (1) DPC berwenang dan berkewajiban melakukan pengesahan terhadap calon anggota yang dihimpun oleh DPK untuk menjadi anggota melalui PPAB.

- (2) Pengurus DPK menyerahkan hasil evaluasi peserta PPAB dan surat pernyataan kesediaan peserta untuk menjadi anggota GMNI kepada DPC.
- (3) Pengesahan para peserta yang telah mengikuti PPAB menjadi anggota GMNI sepenuhnya menjadi wewenang DPC GMNI dalam bentuk surat keputusan berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan oleh pengurus DPK.

BAB III

KURSUS IDEOLOGI I

Pasal 6

Pelaksanaan

- (1) Pelaksana kursus ideologi I adalah DPC.
- (2) Kursus Ideologi I dilaksanakan setelah pelaksanaan PPAB dan/atau sebelum pelaksanaan KTD.
- (3) DPC membentuk panitia pelaksana kursus ideologi I yang disahkan melalui surat keputusan.

Pasal 7

Materi Kursus Ideologi I

Sesuai dengan materi PPAB dengan maksud pendalaman materi serta ideologi pengantar anggota menuju jenjang KTD.

BAB IV

KADERISASI TINGKAT DASAR (KTD)

Pasal 8

Pelaksanaan

- (1) Pelaksana KTD adalah DPC dan/atau DPK.
- (2) KTD dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode DPK dan/atau 2 (dua) kali dalam kepengurusan DPC GMNI.
- (3) KTD dilaksanakan oleh kepanitiaan yang dibentuk oleh DPC dan/atau DPK serta disahkan oleh DPC
- (4) Kepanitiaan KTD juga dapat dibentuk dengan cara lintas DPK (kepanitiaan bersama) yang dikoordinir dan disahkan oleh DPC.

Pasal 9

Teknis Pelaksanaan

- (1) Waktu pelaksanaan KTD minimal 3 (tiga) hari.
- (2) Peserta KTD adalah anggota GMNI yang telah mengikuti PPAB.
- (3) KTD dapat dilaksanakan dengan minimal peserta adalah 10 (sepuluh) orang.
- (4) Pemateri dalam KTD adalah Pengurus DPC GMNI, Pengurus DPD GMNI, Pengurus DPP GMNI, Alumni/Kader GMNI, atau pihak lain yang dianggap mumpuni oleh penyelenggara KTD.
- (5) Proses upacara pembukaan dan penutupan KTD dilakukan oleh DPC GMNI.

Pasal 10

Agenda dan Materi KTD

Agenda dan Materi KTD sesuai dengan Kurikulum Kaderisasi GMNI.

Pasal 11

Pengesahan Kader

- (1) DPC berwenang dan berkewajiban melakukan pengesahan terhadap calon kader untuk menjadi kader GMNI.
- (2) Pengesahan dan pelantikan para peserta yang telah mengikuti KTD menjadi kader GMNI sepenuhnya menjadi wewenang dan kewajiban DPC GMNI melalui Surat Keputusan (SK) berdasarkan rekomendasi hasil *monitoring* dan evaluasi DPC.

BAB V

KURSUS IDEOLOGI II

Pasal 12

Pelaksanaan

- (1) Pelaksana kursus ideologi II adalah DPC dan/atau DPD.
- (2) Kursus Ideologi II dilaksanakan setelah pelaksanaan KTD dan/atau sebelum pelaksanaan KTM.
- (3) DPC dan/atau DPD membentuk panitia pelaksana kursus ideologi II yang disahkan melalui surat keputusan.

Pasal 13

Materi Kursus Ideologi II

Sesuai dengan materi KTD dengan maksud pendalaman materi serta ideologi pengantar kader menuju jenjang KTM.

BAB VI

TRAINING OF TRAINEE I

Pasal 14

Pelaksanaan

- (1) Pelaksana Training of Trainer I adalah DPC dan/atau DPD.
- (2) Training of Trainer I diperuntukkan bagi kader yang telah selesai mengikuti KTD untuk bisa menjadi seorang instruktur dalam sebuah pelaksanaan KTD.
- (3) DPC dan/atau DPD membentuk panitia pelaksana Training of Trainer I yang disahkan melalui surat keputusan.

Pasal 15

Materi Training of Trainer I

Materi Training of Trainer I bermuatan 60% materi KTD dan 40% metode kaderisasi.

BAB VII

KADERISASI TINGKAT MENENGAH

Pasal 16

Pelaksanaan

- (1) Pelaksana KTM adalah DPD, dan/atau beberapa DPC dalam 1 (satu) wilayah Provinsi yang berkoordinasi dengan DPP.
- (2) KTM dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan DPD.
- (3) KTM dilaksanakan oleh kepanitiaan yang dibentuk dan disahkan oleh DPD dan/atau DPP.

Pasal 17

Teknik Pelaksanaan

- (1) Waktu pelaksanaan KTM minimal 7 (tujuh) hari, yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: Materi Ruang dengan alokasi waktu minimal 4 (empat) hari dan Materi Lapangan (analisis sosial) dengan alokasi 3 (tiga) hari.
- (2) Peserta KTM adalah kader yang memenuhi syarat kader dan telah lulus KTD.
- (3) Peserta yang mengikuti KTM minimal berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (4) Pembicara dalam KTM adalah DPP GMNI, DPD GMNI, alumni/ kader GMNI, serta pihak lainnya yang dianggap mumpuni oleh penyelenggara KTM.
- (5) Setelah proses materi ruangan KTM selesai maka peserta akan diberikan satu tugas khusus dari Panitia Pelaksana sebagai bentuk dari materi lapangan (analisis sosial).
- (6) Proses upacara pembukaan dan penutupan KTM dilakukan oleh DPP GMNI atau oleh DPD GMNI yang telah dimandatkan oleh DPP GMNI apabila DPP GMNI berhalangan untuk hadir.
- (7) Setiap pelaksanaan KTM wajib berkoordinasi dengan DPP GMNI.
- (8) Membuat esai atau artikel ilmiah populer.

Pasal 18

Agenda dan Materi KTM

Agenda dan Materi KTM sesuai dengan Kurikulum Kaderisasi GMNI.

Pasal 19

Pengesahan dan Pelantikan

- (1) DPD dan/atau DPP berwenang dan berkewajiban melakukan pengesahan terhadap kader dan proses KTM GMNI.
- (2) Pengesahan dan pelantikan para peserta yang telah mengikuti KTM sepenuhnya menjadi wewenang dan kewajiban DPD dan/atau DPP melalui Surat Keputusan (SK) berdasarkan rekomendasi hasil *monitoring* dan evaluasi kepanitiaan KTM.

BAB VIII

TRAINING OF TRAINEE II

Pasal 20

Pelaksanaan

- (1) Pelaksana Training of Trainer II adalah DPD dan/atau DPP.
- (2) Training of Trainer II diperuntukkan bagi kader yang telah selesai mengikuti KTM untuk bisa menjadi seorang instruktur dalam sebuah pelaksanaan KTM.
- (3) DPD dan/atau DPP membentuk panitia pelaksana Training of Trainer II yang disahkan melalui surat keputusan.

Pasal 21

Materi Training of Trainer II

Materi Training of Trainer I bermuatan 60% materi KTM dan 40% metode kaderisasi.

BAB V

KADERISASI TINGKAT PELOPOR (KTP)

Pasal 22

Pelaksanaan

- (1) Pelaksana Kaderisasi Tingkat Pelopor (KTP) adalah DPP GMNI.
- (2) KTP dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan DPP GMNI.
- (3) KTP dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan yang dibentuk dan disahkan oleh DPP GMNI.

Pasal 23

Teknik Pelaksanaan

- (1) Waktu pelaksanaan KTP minimal lima hari dan maksimal tujuh hari.
- (2) Peserta minimal dalam melaksanakan KTP adalah 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pembicara dalam KTP adalah DPP GMNI, alumni/kader GMNI serta pihak lainnya yang dianggap mumpuni oleh penyelenggara KTP.
- (4) Setelah proses KTP selesai maka para peserta akan diberikan satu tugas khusus yang bersifat rahasia dari DPP GMNI sebagai bentuk dari materi lapangan.
- (5) Waktu pelaksanaan materi lapangan KTP minimal 1 (satu) minggu.
- (6) Proses upacara pembukaan dan penutupan KTP dilakukan oleh DPP GMNI.

Pasal 24

Agenda dan Materi KTP

Agenda dan Materi KTP sesuai dengan Kurikulum kaderisasi GMNI.

Pasal 25

Pengesahan Kader

- (1) DPP berwenang dan berkewajiban melakukan pengesahan terhadap kader dan proses KTP GMNI.
- (2) Panitia KTP wajib menyerahkan data kader yang telah dilantik kepada DPP GMNI.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Pelaksana *Monitoring* dan evaluasi serta penilaian peserta PPAB ialah DPK dan/atau DPC dengan memperhatikan pendapat dari unsur kepanitiaan.
- (2) Pelaksana *Monitoring* dan evaluasi serta penilaian peserta KTD ialah DPC dengan memperhatikan pendapat dari unsur kepanitiaan.
- (3) Pelaksana *Monitoring* dan evaluasi serta penilaian peserta KTM ialah DPD dan/atau DPP dengan memperhatikan pendapat dari unsur kepanitiaan.
- (4) Pelaksana *Monitoring* dan evaluasi serta penilaian peserta KTP ialah DPP dengan memperhatikan pendapat dari unsur kepanitiaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 27

Mengingat pelaksanaan tahapan Kaderisasi merupakan hal yang terintegrasi, berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lain, maka agenda tersebut

harus terselenggara berdasarkan tahapannya masing-masing. Apabila tahapan Kaderisasi tersebut tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

- (1) DPK yang tidak melakukan PPAB dalam waktu 1 (satu) periode, maka DPC akan memberlakukan status *Caretaker* bagi DPK yang bersangkutan.
- (2) DPC yang tidak pernah ada pelaksanaan KTD dalam 1(satu) periode kepengurusan, maka DPP akan memberlakukan status *Caretaker* bagi DPC yang bersangkutan.
- (3) Bila dalam satu provinsi telah terlaksana KTD oleh DPC-DPC dan DPD tidak pernah melaksanakan KTM dalam 1 (satu) periode kepengurusan, maka DPP akan membekukan DPD bersangkutan.
- (4) Bila telah terlaksana KTP secara Nasional dan DPP tidak melaksanakan KTP, maka DPP dapat mempertanggungjawabkannya di Kongres.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dalam kurikulum kaderisasi.
- (2) Ketentuan lain yang bertentangan dengan AD/ART, ketetapan Kongres XX GMNI dan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan DPP ini mengikat secara struktural di semua tingkatan.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 16 Juli 2020
Pukul : 22.27 WIB

DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA
(GMNI)

ttd.

ttd.

Arjuna Putra Aldino
Ketua Umum

M. Ageng Dendy Setiawan
Sekretaris Jenderal